



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**KECAMATAN SAMARINDA  
UTARA**

**TAHUN 2024**



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara  
Web.site.kec.smdutara.samarinda.kota.go.id/E-mail:kec.samarinda.utara@yahoo.com

**SAMARINDA**

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT**

**Nomor : 900/118 /III /400.06 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**TAHUN 2024**

**CAMAT SAMARINDA UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan IndikatorKinerja Utama;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 4 Oktober2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
  - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem



- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - J. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
  - L. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
  - m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

2024



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam dictum 1 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal: 05 Februari 2024

Camat Samarinda Utara

Syamsu Alam, SP.M.Si

NIP. 196609011988031011



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja.....	5
2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	5
2.3 Jenis-Jenis Indikator Kinerja.....	6
2.4 Visi dan Misi.....	7
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.6 Tujuan dan Sasaran.....	10
2.7 Indikator Kinerja Kecamatan Samarinda Utara.....	13

BAB III PENUTUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan Kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upayamembangun system manajemen pemerintahan yang transparan,partisipatif, akuntabel dan birorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan danpenerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur,sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Samarinda Utara dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang pentingdan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,disamping juga sebagai dokumen tolak ukur





kerja utama sertamenunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Pariaman Utara khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

## **C. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah



- Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  8. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
  13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan



## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### 1.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 1.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.



Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### 1.3 Jenis Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).

2. Indikator process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalam menghasilkan barang dan jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).

3. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcome :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.



#### 1.4 Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Utara yang ingin dicapai. Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

*“ TERWUDJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PERADABAN”*

Makna dari Visi tersebut adalah kota Peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju masyarakat Madani. Madani sebagai akronim kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut :

Sebuah Kota maju yang ekonomi daerah mandiri ditandakan dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur yang modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman

1. Samarinda sebagai Kota Sungai (the spirit of river City) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan relegius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
2. Kota yang selalu menjaga harmoni antara warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari

Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan

Memperhatikan Visi yang diuraikan diatas dan definisi, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan adalah misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :



***“ MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,  
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI ”***

Dengan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan Pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Utara dan mengetahui alasan keberadaannya yang lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan, bersifat terbuka melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bebas korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

### **1.5 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerjapemerintah maupun swasta
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undang dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi



organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023 memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Samarinda Utara serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingindicapai Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingindicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapaisecara nyata oleh Kecamatan Samarinda Utara. dalam rumusan yang lebih spesifik,terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Samarinda Utara yaitu

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut :





Tabel 1.1

*Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Utara*

Visi Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Tabel 1.1

*Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Samarinda Utara*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82,22
2	Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	94,25 %



### 1.7 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacupada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara disajikan tabel di bawahini :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN			Keterangan
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,22	( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survy Kepuasan Masyarakat ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM di Ukur Melalui 9 Unsur Pelayanan : 1.Persyaratan Pelayanan 2.Prosedur Pelayanan 3.Kecepatan Waktu Pelayanan 4.Kedisiplinan Pelayanan 5.Kompetensi Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan 6.Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Pelayanan 7.Perilaku Petugas Kebersihan 8.Sarana dan Prasarana 9.Penanganan,Pengaduan,Saran dan Masukan
2	Meningkatnya Kualitas Hidup,Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	%	94,25 %	Pervali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui di bagi jumlah keseluruhan usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di kali 100	Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Usulan yang diambil dari Dokumen Usulan Musrenbang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan



### BAB III PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Samarinda Utara. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Dibuat di Samarinda  
Pada Tanggal 10 Februari 2025  
Plh. Camat Samarinda Utara

Heriyanto, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19680927 199003 1 005